

**PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**



<http://diklat.net>

I. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemindahtanganan Barang Milik Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dasar hukum penyusunan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta PP Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Pengertian dari Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah¹. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam PP No. 27 Tahun 2014, dijelaskan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Salah satu bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pemindahtanganan.

¹ Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

II. PERMASALAHAN

1. Apa yang dimaksud dengan pemindahtanganan Barang Milik Daerah?
2. Apa dasar pemindahtanganan Barang Milik Daerah?
3. Bagaimana proses persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Daerah?

III. PEMBAHASAN

Pengertian Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan². Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah³. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

1. Penjualan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang⁴.

2. Tukar Menukar

Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang⁵.

3. Hibah

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian⁶.

4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara⁷.

² Pasal 329 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

³ Pasal 1 angka 40 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁴ Pasal 1 angka 41 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁵ Pasal 1 angka 42 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁶ Pasal 1 angka 43 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁷ Pasal 1 angka 44 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar⁸.

Dasar Pemindahtanganan BMD

Barang Milik Daerah dipindahtangankan untuk tujuan atau pertimbangan tertentu, antara lain:

1. Penjualan

Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

2. Tukar Menukar

Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
- b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.¹⁰

3. Hibah

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:

- a. sosial;
- b. budaya;
- c. keagamaan;
- d. kemanusiaan;
- e. pendidikan yang bersifat non komersial;
- f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.¹¹ Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.¹²

4. Penyertaan modal pemerintah daerah

⁸ Pasal 330 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁹ Pasal 338 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¹⁰ Pasal 377 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¹¹ Pasal 396 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¹² Pasal 396 Ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.¹⁴

Persetujuan Pemindahtanganan

Barang milik daerah dapat dipindahtangankan setelah mendapatkan persetujuan DPRD atau Gubernur/Bupati/Walikota. Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:

1. tanah dan/atau bangunan; atau
2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).¹⁵

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
3. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
4. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
5. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.¹⁶

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD tersebut dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota.

¹³ Pasal 411 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¹⁴ Pasal 411 Ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¹⁵ Pasal 331 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¹⁶ Pasal 331 Ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, untuk pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.¹⁷ Sedangkan pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.¹⁸ Usulan untuk mendapatkan persetujuan DPRD tersebut diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Usulan persetujuan pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan per tiap usulan.

Nilai tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal. Sedangkan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah, nilai tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut merupakan nilai perolehan.

IV. PENUTUP

1. Pemindahtanganan barang milik daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Dasar pemindahtanganan BMD adalah :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Proses Persetujuan Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:

¹⁷ Pasal 337 Ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁸ Pasal 337 Ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Tanah dan/atau bangunan;
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. Diperuntukkan bagi PNS Pemda yang bersangkutan;
- d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Daftar Pustaka:

Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Disclaimer:

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.